



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 3/HK.03.1/3575/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
pada tanggal 14 Februari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,  
ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

Sekretaris,

  
Deni Laksono





NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun	3. Persentase (%) pelaporan LHKASN			√										
			3) Pelaksanaan manajemen benturan	4. Dokumen Laporan penanganan benturan		√											
			4) Pembangunan Zona Integritas	a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan		√											
				b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan		√											
				c. Deklarasi pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Pasuruan		√											
				2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;		√											
			5. Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen <i>reward</i> and <i>punishment</i> di satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Tersinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit						√						√	
			3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada:	1. Tim RB KPU RI menerima pelaporan:						√						√	
			1) Tim pengarah	a). SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor;	√												
			2) Tim Reformasi Birokrasi KPU	b). Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan		√										√	
			3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel	c). Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit); d). Tersinya LKE Unit di aplikasi PMPRB Online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel.						√						√	













NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan.	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di Lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan	√														
			2. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan.		√													
				2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja; dan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan;			√												
			3. <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;		√													
				4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi						√								√
			2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan							√								√	
				3. Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU	1. Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System di Lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik	√												
					2. Adanya SOP WBS		√												
			3. Adanya Pengelola WBS			√													
		2. Pengelolaan WBS di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan	Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti							√							√		
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan							√							√	
		4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit/satuan kerja.						√							√		
			2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pasuruan	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;			√												
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.							√							√	







NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5 Pelayanan Khusus kepada:		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			a) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll)														
			b) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus														
			6 Pengelolaan Pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			a) Ketersediaan sarana pengaduan														
			b) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan;														
			c) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan;														
			7 Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan:														
			a) Ketersediaan visi dan misi pelayanan														
			b) Ketersediaan moto pelayanan														
			9 Atribut Pelayanan:		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			a) berupa kartu identitas petugas;														
			b) Kartu tamu;														
			c) Buku tamu;														
			d) Petunjuk arah ruang layanan														
			10 Pelayanan terpadu satu pintu.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan Kerja Sama				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan						√						√	

Pasuruan, 14 Februari 2022  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN**

ttd.

**ROYCE DIANA SARI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN**



Sekretaris,  
**Deni Laksono**